



# **PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 05 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH “SAMUDERA MANDIRI SAIJAAN” KABUPATEN KOTABARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya disektor kepelabuhanan dipandang perlu mendirikan/membentuk Perusahaan Daerah;
  - b. bahwa Perusahaan Daerah merupakan sarana untuk menunjang kehidupan perkembangan daerah serta pelayanan dan kemanfaatan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Samudera Mandiri Saijaan” Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kepelabuhan di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH "SAMUDERA MANDIRI SAIJAAN" KABUPATEN KOTABARU

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah "Samudera Mandiri Saijaan" Kabupaten Kotabaru.

7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, kemananan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intern dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
9. Koneksi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah "Samudera Mandiri Saijaan" Kabupaten Kotabaru.
11. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah "Samudera Mandiri Saijaan" Kabupaten Kotabaru.
12. Kas Daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Kotabaru.
13. Perairan di Luar Batas Perairan Pandu adalah suatu perairan yang lokasinya diluar batas yang telah ditetapkan sebagai perairan pandu atau perairan pandu biasa, yang apabila diperlukan dapat disediakan jasa pandu oleh pelabuhan wajib pandu terdekat atau oleh syahbandar setempat.
14. Pandu adalah Pelaut Nautis yang melaksanakan tugas pemanduan.
15. Pandu Bandar adalah Pandu yang bertugas memandu kapal diperairan bandar.
16. Pandu Laut adalah Pandu yang bertugas memandu kapal diperairan antara batas bandar sampai batas luar perairan wajib pandu.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
18. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
19. Kapal Niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut penumpang, barang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
20. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
21. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
22. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nahkoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting, demi keselamatan kapal dan lingkungan.
23. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari tambatan dermaga breasting dolphin, pelampung, pinggir dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
24. Pengapilan adalah kegiatan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari dermaga, breasting dolphin, pelampung, pinggir dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.

25. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah aparatur/pegawai yang mengelola Perusahaan Daerah.

**BAB II**  
**PENDIRIAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah didirikan sebuah Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah “Samudera Mandiri Saijaan” Kabupaten Kotabaru.

**BAB III**  
**NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Nama**

**Pasal 3**

Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah “Samudera Mandiri Saijaan” Kabupaten Kotabaru.

**Bagian Kedua**

**Kedudukan**

**Pasal 4**

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan dan pelayanan kepelabuhan yang berkedudukan di Kotabaru.
- (2) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang berada dibawah pengawasan suatu Dewan Pengawas dan bertanggung jawab kepada pemegang saham.

**Bagian Ketiga**

**Tugas Pokok**

**Pasal 5**

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan bidang kepelabuhan yang meliputi Jasa Kapal, Jasa penumpang dan barang, Jasa Teknis, Jasa Umum, Perencanaan Pemasaran serta manajemen SDM dan Keuangan.
- (2) Perusahaan Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya melalui konsesi yang diberikan oleh pemerintah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

**Bagian Keempat**

**Fungsi**

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan jasa kapal;
- b. penyelenggaraan pelayanan jasa penumpang dan barang;
- c. penyelenggaraan pelayanan jasa tambat dan kepelabuhanan;

- d. penyelenggaraan pelayanan jasa teknik;
- e. penyelenggaraan pelayanan jasa umum;
- f. penyelenggaraan perencanaan pengelolaan kepelabuhan;
- g. penyusunan program pemasaran jasa kepelabuhan; dan
- h. pengelolaan manajemen sdm dan keuangan.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Unsur Organisasi**  
**Pasal 7**

Unsur organisasi Perusahaan Daerah terdiri atas :

- a. Pemegang Saham;
- b. Pengawas adalah Dewan Pengawas;
- c. Pimpinan adalah Direksi, meliputi direktur dan para Manajer;
- d. Pembantu pimpinan adalah divisi SDM dan keuangan; dan
- e. Pelaksana terdiri dari divisi-divisi.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 8**

(1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah Terdiri atas :

- a. Pemegang Saham;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi terdiri dari :
  - 1) Direktur;
  - 2) Manejer Operasional dan Teknik yang membawahi :
    - I. Divisi Jasa Kapal ;
    - II. Divisi Jasa Penumpang dan Barang;
    - III. Divisi Jasa teknik; dan
    - IV. Devisi Jasa Umum.
  - 3) Manajer Komersial dan Perencanaan, yang membawahi :
    - I. Divisi Pemasaran; dan
    - II. Divisi Perencanaan.
  - 4) Divisi SDM dan Keuangan, yang membawahi :
    - I. Seksi SDM; dan
    - II. Seksi keuangan.

(2) Bagan struktur organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Tugas Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**

**Pemegang Saham**

**Pasal 9**

- (1) Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang Saham menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan Daerah "Samudera Mandiri Saijaan".
- (3) Pemegang Saham meminta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Pengawas.

**Paragraf 2**

**Dewan Pengawas**

**Pasal 10**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok mengawasi jalannya Perusahaan Daerah "Samudera Mandiri Saijaan" secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas satu orang ketua, satu orang sekretaris merangkap anggota dan satu orang anggota.
- (3) Dewan Pengawas diangkat oleh Pemegang Saham yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah 1 (satu) orang dan unsur masyarakat profesional 2 (dua) orang.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan seseorang dapat menduduki jabatan dewan pengawas paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

**Paragraf 3**

**Direktur**

**Pasal 11**

Direktur mempunyai tugas pokok menjalankan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah dibidang kepelabuhan sehingga berjalan sebagaimana kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemegang saham.

**Paragraf 4**

**Manajer Operasional dan Teknik**

**Pasal 12**

Menejer Operasional dan Teknik mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam hal mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional kegiatan jasa kapal, jasa penumpang dan barang, jasa umum dan jasa teknik kepelabuhan.

**Pasal 13**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Menejer Operasional dan Teknik mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa kapal;
  - b. penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa penumpang dan barang;

- c. penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa terkait kepelabuhanan;
- d. penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa umum;
- e. penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa teknik; dan
- f. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional dan teknik.

(2) Menejer Operasional dan Teknik membawahkan :

- a. Divisi Jasa Kapal;
- b. Divisi Jasa Penumpang dan Barang;
- c. Divisi Jasa Umum; dan
- d. Divisi Teknik.

#### **Pasal 14**

Divisi Jasa Kapal mempunyai jasa pokok menyusun rencana kegiatan usaha jasa kapal, mengendalikan kualitas dan kuantitas kegiatan pandu, tunda, mooring/kepil, tambat, dermaga.

#### **Pasal 15**

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Divisi jasa Kapal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan pelayanan terhadap pengguna jasa pandu, tunda, mooring/kepil;
- b. penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pelayanan terhadap pengguna jasa tambat, dermaga/labuh;
- c. penyelenggaraan pemeliharaan peralatan dan fasilitas;
- d. pengendalian kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas kegiatan pandu, tunda, mooring/kepil, tambat, dermaga/labuh;
- e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk tambat;
- f. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; dan
- g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

(2) Divisi jasa Kapal, membawahkan :

- a. Seksi pandu, tunda, mooring/kepil; dan
- b. Seksi tambat, dermaga/labuh.

#### **Pasal 16**

Seksi Pandu, Tunda, Moring/Kepil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengoperasikan, memelihara dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan pelayanan pandu, tunda serta mooring/kepil dalam rangka keselamatan pelayaran.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Pandu, Tunda, serta Moring/Kepil mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelaksanaan pelayaran kegiatan pandu dan tunda;



- b. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan kapal pandu dan kapal tunda;
- c. perencanaan, pelayanan dan pengaturan waktu docking kapal pandu dan kapal tunda;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan kegiatan mooring/kepil;
- e. perencanaan kebutuhan peralatan teknis; dan
- f. dapat melaksanakan kerjasama dengan penyedia jasa tunda, pandu dengan persetujuan pemegang saham.

#### **Pasal 18**

Seksi Tambat, Dermaga/Labuh mempunyai tugas pokok mengatur, menyelenggarakan, mengkoordinir, mengawasi, mengendalikan kegiatan Labuh, Tambat, Dermaga di Pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.

#### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Tambat, Dermaga/Labuh mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan tambat;
- b. pengaturan kapal-kapal yang keluar masuk di wilayah perairan Kabupaten Kotabaru; dan
- c. pengumpulan dan penganalisaan kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan.

#### **Pasal 20**

Divisi Jasa Barang mempunyai tugas pokok menyusun program dan mengatur serta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kegiatan bongkar muat, ekspedisi muatan kapal, pemeliharaan, perawatan, dan penyediaan gudang dan lahan serta alat-alat berat.

#### **Pasal 21**

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Divisi Jasa Penumpang dan Barang mempunyai fungsi:

- a. pelayanan kegiatan bongkar muat;
- b. pelayanan kegiatan ekspedisi muatan kapal;
- c. pelayanan kegiatan gudang dan lahan;
- d. pelayanan kegiatan alat-alat berat;
- e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa fasilitas naik turun penumpang dan/atau barang;
- f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- h. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro; dan
- i. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan koordinasi barang.

(2) Divisi Jasa Penumpang dan Barang, membawahkan :

- a. Seksi Bongkar Muat;

- b. Seksi Ekspedisi Muatan Kapal;
- c. Seksi Gudang Dan Lahan; dan
- d. Seksi Alat-Alat Berat.

#### **Pasal 22**

Seksi Bongkar Muat mempunyai tugas pokok mengatur, merencanakan dan melaksanakan pelayanan bongkar muat kapal.

#### **Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Seksi Bongkar Muat mempunyai fungsi :

- a. pelayanan kegiatan bongkar muat kapal;
- b. pelayanan pencatatan bongkar muat; dan
- c. pengawasan kegiatan bongkar muat.

#### **Pasal 24**

Seksi Ekspedisi Muatan Kapal mempunyai tugas pokok mengurus dokumen serta melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Seksi Ekspedisi Muatan Kapal mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pelayanan dokumen-dokumen muatan;
- b. pengurusan dokumen-dokumen muatan yang datang dan akan diangkut melalui laut;
- c. pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan muatan yang datang dan akan diangkut melalui laut; dan
- d. pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan penyerahan muatan yang datang dan akan diangkut melalui kapal.

#### **Pasal 26**

Seksi Gudang dan Lahan mempunyai tugas pokok menyiapkan, merencanakan dan melayani serta memelihara gudang dan lahan tempat penyimpanan barang-barang kapal.

#### **Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Seksi Gudang dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan, pengurusan dan pelayanan barang-barang yang berhubungan dengan kapal laut;
- b. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan barang-barang yang akan dimuat ke kapal laut dan disimpan ke gudang; dan
- c. pengawasan dan perencanaan pengembangan gudang dan lahan serta efektifitas fasilitas yang tersedia.

### **Pasal 28**

Seksi Alat-Alat Berat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan, melayani, memelihara serta mengawasi pengoperasian alat-alat berat untuk kegiatan kepelabuhan.

### **Pasal 29**

Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Seksi Alat-Alat Berat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyiapan kebutuhan alat-alat berat;
- b. pemberian pelayanan terhadap permintaan jasa alat-alat berat;
- c. penyelenggaraan dan perawatan serta pengawasan alat-alat berat; dan
- d. pengawasan penggunaan alat-alat berat.

### **Pasal 30**

Divisi Teknik mempunyai tugas pokok menyusun program dan mengatur, melaksanakan dibidang pengendalian mutu dan sistem prosedur dalam pelayanan jasa kepelabuhan.

### **Pasal 31**

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Divisi Teknik mempunyai fungsi :

- a. perangkuman dan pengumpulan peraturan teknis dibidang kepelabuhan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
- b. perencanaan, penyiapan, dan pengembangan sistem dan prosedur;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu, sistem dan prosedur; dan
- d. pembuatan dan pengusulan standar mutu pelayanan jasa kepelabuhan.

(2) Divisi Teknik membawahkan :

- a. Seksi Pengendalian Mutu; dan
- b. Seksi Sistem dan Prosedur.

### **Pasal 32**

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pengendalian mutu yang berkaitan dengan jasa kepelabuhan.

### **Pasal 33**

Untuk mengendalikan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Seksi Pengendalian Mutu mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian mutu;
- b. perencanaan pengembangan pengendalian mutu; dan
- c. pengawasan dan pengendalian dibidang mutu.

#### **Pasal 34**

Seksi Sistem dan Prosedur mempunyai tugas pokok merencanakan, mengembangkan serta mengawasi sistem dan prosedur.

#### **Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana disebut pada Pasal 34, Seksi Sistem dan Prosedur mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyiapan sistem dan prosedur terkait jasa kepelabuhan;
- b. perencanaan dan pengembangan sistem dan prosedur; dan
- c. pengawasan dan pengendalian sistem dan prosedur.

#### **Pasal 36**

Divisi Jasa Umum mempunyai tugas pokok menyusun program, mengatur serta mengendalikan pelayanan dibidang supplier dan agensi serta kebutuhan kapal.

#### **Pasal 37**

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Divisi Jasa Umum mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan pemasok barang-barang yang berkaitan dengan kapal;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan agen yang berkaitan dengan kebutuhan kapal;
- c. pengawasan terhadap supplier dengan agen;
- d. penyelenggaraan pelayanan kebutuhan kapal lainnya;
- e. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
- f. penyediaan depo peti kemas;
- g. penyediaan pergudangan;
- h. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- i. instalasi air bersih dan listrik;
- j. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
- k. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
- l. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
- m. perawatan dan perbaikan kapal;
- n. pengemasan dan pelabelan;
- o. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- p. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- q. tempat tunggu kendaraan bermotor;
- r. kegiatan industri tertentu;
- s. kegiatan perdagangan;
- t. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- u. jasa periklanan; dan
- v. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

(2) Divisi Jasa Umum, membawahkan :

- a. Seksi Supplier; dan
- b. Seksi Agensi.

#### **Pasal 38**

Seksi Supplier tugas pokok melaksanakan, melayani serta mengendalikan pembekalan persediaan barang-barang (Supplier) yang berkaitan dengan kebutuhan kapal.

#### **Pasal 39**

Untuk menyelenggarakan kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Seksi Supplier mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi atas pemeliharaan permintaan barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan kapal;
- b. pelaksanaan pencatatan supplier; dan
- c. pengawasan dan pengendalian supplier.

#### **Pasal 40**

Seksi Agensi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, melayani kegiatan agen atas jasa kapal ke perusahaan/lembaga atau perseorangan yang membutuhkan.

#### **Pasal 41**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Seksi Agensi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan keagenan kapal laut ;
- b. penyelenggaraan dengan pihak-pihak terkait masalah keagenan kapal ;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna jasa kapal khususnya dalam hal keagenan kapal.

#### **Paragraf 5**

#### **Manajer Komersial dan Perencanaan**

#### **Pasal 42**

Manajer Komersial dan Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam hal mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, pengelolaan dibidang pemasaran dan perencanaan.

#### **Pasal 43**

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Menejer Komersial dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemasaran untuk mencapai target pendapatan perusahaan daerah;
- b. penyelenggaraan dan pelayanan dibidang pencemaran;

- c. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan penjualan dan penagihan;
  - d. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan pengembangan usaha/analisa;
  - e. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengorkasian kegiatan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan pembinaan lembaga dengan relasi guna pengembangan usaha.
- (2) Manager Komersial dan Perencanaan membawahkan:
- a. Divisi Pemasaran; dan
  - b. Divisi Perencanaan.

#### **Pasal 44**

Divisi Pemasaran mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, menyelenggarakan, melayani serta mengendalikan usaha-usaha dalam kegiatan Perusahaan Daerah guna mengembangkan jasa kapal.

#### **Pasal 45**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Divisi Pemasaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan pemasaran/penjualan dalam rangka pelayanan jasa kepelabuhan oleh perusahaan daerah;
  - b. penyelenggaraan dan pengembangan pemasaran pelayanan kepelabuhan; dan
  - c. pengawasan dan pengendalian serta perluasan pemasaran/penjualan.
- (2) Divisi Pemasaran, membawahkan :
- a. Seksi Penjualan; dan
  - b. Seksi Penagihan.

#### **Pasal 46**

Seksi Penjualan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengawasi serta mengendalikan kegiatan penjualan dalam pelayanan oleh Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 47**

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Seksi Penjualan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pelayanan kegiatan penjualan dan pelayanan;
  - b. pengembangan serta perluasan usaha penjualan jasa kepelabuhan; dan
  - c. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pemasaran jasa kapal.

#### **Pasal 48**

Seksi Penagihan tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penagihan atas pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 49**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan penagihan jasa kepelabuhan;
- b. pengumpulan dan penganalisaan data-data penagihan;
- c. pengelompokkan data-data penagihan; dan
- d. penyetoran hasil penagihan.

#### **Pasal 50**

Divisi Perencanaan mempunyai tugas pokok merumuskan perencanaan operasional Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 51**

(1) Untuk menyediakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Divisi Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan program pengembangan usaha jasa kepelabuhan perusahaan daerah;
- b. perencanaan, pengembangan usaha serta analisa kegiatan usaha jasa kepelabuhan;
- c. penyusunan dan pembuatan study kelayakan terhadap suatu investasi oleh perusahaan daerah;
- d. penyiapan laporan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan usaha/analisa dan pelaporan.

(2) Divisi Perencanaan, membawahkan :

- a. Seksi Pengembangan Usaha; dan
- b. Seksi Pelaporan.

#### **Pasal 52**

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan serta menganalisa usaha.

#### **Pasal 53**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha jasa kapal;
- b. penganalisaan usaha-usaha dibidang jasa kapal; dan
- c. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan usaha.

#### **Pasal 54**

Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan, menyusun dan mengumpulkan bahan-bahan pelaporan kegiatan Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 55**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Seksi Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan penyusunan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan penyusunan laporan;
- c. penganalisaan bahan-bahan penyusunan laporan;
- d. penyusunan pelaporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah; dan
- e. penginventarisasian dan pengusulan program perbaikan pelayanan jasa.

#### **Paragraf 6**

#### **Divisi SDM & Keuangan**

#### **Pasal 56**

Divisi SDM & Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direksi dalam mengelola, menyiapkan, sumber daya manusia (SDM) dan mengelola manajemen keuangan perusahaan.

#### **Pasal 57**

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Divisi SDM & Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan manajemen SDM dan keuangan di lingkungan kepelabuhan;
- b. pengelolaan ketatausahaan, dan administrasi keuangan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan perencanaan program kerja di lingkungan kepelabuhan.

(2) Divisi SDM & Keuangan, membawahkan :

1. Seksi SDM; dan
2. Seksi keuangan.

#### **Pasal 58**

Seksi SDM mempunyai tugas pokok mengelola manajemen SDM, ketatausahaan dan rumah tangga Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 59**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Seksi SDM mempunyai fungsi :



- a. pengelolaan surat menyurat dan persiapan;
- b. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan kepelabuhan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian kepelabuhan;
- e. pelaksanaan pengelola urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pembinaan SDM; dan
- g. pelaksanaan dan penyusunan sistem pergantian personil perusahaan daerah.

#### **Pasal 60**

Seksi Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan kepelabuhan serta penyelesaian pelaporan, penyelesaian perpajakan.

#### **Pasal 61**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 di atas, Seksi Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan;
- b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan;
- c. pembinaan pengelolaan perbendaharaan;
- d. penyusunan bahan laporan dan pertanggung jawaban keuangan perusahaan; dan
- e. penyelesaian masalah perpajakan dan masalah keuangan lainnya.

### **BAB V**

#### **KERJASAMA**

#### **Pasal 62**

Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan BUMN atau dengan perusahaan swasta dalam usaha peningkatan dibidang Kepelabuhan.

### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 63**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Perusahaan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Direksi baik teknis administratif maupun teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Perusahaan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 64**

- (1) Direktur wajib memberikan laporan kepada pemegang saham dengan tembusan Dewan pengawas atau pelaksanaan tugas-tugas perusahaan daerah secara teratur, jelas dan tepat waktu.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tata cara penyampaian laporan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 65**

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Bupati selaku pemegang saham dengan tembusan Dewan Pengawas setiap bulan dan untuk jangka waktu tertentu jika diperlukan.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 66**

- (1) Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugas pekerjaannya maka Bupati dapat menunjuk salah satu Manager untuk melaksanakan tugas Direksi.
- (2) Apabila Menejer berhalangan pula maka dapat ditunjuk salah seorang pegawai Perusahaan Daerah yang pangkat dan jabatannya paling senior dan mampu mewakili tugas Direktur.

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun setelah jangka waktu berakhir dapat diangkat kembali untuk masa periode berikutnya.
- (3) Jabatan Anggota direksi tidak boleh melebihi masa 2 (dua) periode untuk jabatan yang sama.

#### **Pasal 68**

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan hak pensiun bagi direksi dan pegawai/pekerja perusahaan Daerah, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan pengawas.

### **Pasal 69**

- (1) Anggota direksi berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Bupati karena sesuatu sebab berkaitan dengan ketentuan hukum/pengadilan atau melalaikan tugas dan kewajibannya.
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika merupakan suatu tindak pidana dapat diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian sebagaimana tersebut pada ayat (2) diberlakukan, maka anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu tentang rencana pemberhentian tersebut oleh Bupati.
- (4) Dewan Pengawas memeriksa berkas pengajuan pembelaan tersebut pada ayat (3) dan memustuskan apakah pembelaan itu dapat diterima atau tidak.
- (5) Dalam hal pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum ada keputusan, maka Bupati dapat memberhentikan untuk sementara anggota direksi bersangkutan.
- (6) Apabila ternyata Dewan Pengawas dapat menerima pembelaan tersebut maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus dibatalkan.

### **Pasal 70**

- (1) Antar anggota direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus (vertikal) maupun garis kesamping (horizontal) termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika sesudah pengangkatan anggota direksi dan Dewan Pengawas ternyata terdapat hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka untuk melanjutkan jabatannya perlu mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah yang bertujuan mencari keuntungan.
- (4) Anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

## **BAB VIII**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham.
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- ( Dua Milyar Rupiah) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyertaan dan Penambahan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Kalsel atau Bank Pemerintah yang ditunjuk Bupati.

#### **Pasal 73**

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Buku Takwim.
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berjalan setelah disahkan oleh Bupati, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 74**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka direksi mengajukan rencana anggaran perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan dari Dewan pengawas.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku setelah mendapat pengesahan dari pemegang saham.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pengesahan anggaran perusahaan daerah dimaksud, pemegang saham belum memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka anggaran perusahaan daerah tersebut dianggap telah disahkan kecuali apabila pemegang saham mengemukakan keberatan atau menolak rencana kegiatan yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak masa tahun buku baru.
- (4) Anggaran tambahan dan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan pengawas.
- (5) Anggaran tambahan dan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan harus mendapat pengesahan dari pemegang saham.

#### **Pasal 75**

- (1) Direksi berkewajiban untuk mengirimkan perhitungan tahunan laba/rugi setiap tahun kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (2) Cara penilaian setiap pos anggaran dalam perhitungan harus dijelaskan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus disahkan oleh Pemegang Saham.

#### **Pasal 76**

- (1) Kepada Dewan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pemegang Saham.

### **BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PELAYANAN**

#### **Pasal 77**

- (1) Dari laba bersih yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan dana penyusutan, cadangan umum dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk Pendapatan Asli Daerah	sebesar	Rp. 60 %
b. untuk cadangan umum	sebesar	Rp. 10%
c. untuk dana sosial	sebesar	Rp. 5 %
d. untuk dana pendidikan	sebesar	Rp. 10%
e. untuk jasa produksi	sebesar	Rp. 10%
f. untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan	sebesar	Rp. 5%

- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara pengurusan dan penggunaan cadangan umum, dana sosial, dana pendidikan, jasa produksi dan sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

## **BAB XI TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **Pasal 78**

Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota direksi yang karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

### **Pasal 79**

Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Peraturan Daerah ini, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII PEMBUBARAN**

### **Pasal 80**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan keputusan Bupati serta mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 81**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 82**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 18 Maret 2011

**BUPATI KOTABARU,**

ttd

**H. IRHAMI RIDJANI**

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 18 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

**H. SURIANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2011 NOMOR 05